

MENDAMAIKAN LOGIKA “NORMATIVITAS” DAN “HISTORISITAS” DALAM STUDI AGAMA

Oleh: Nella Lucky

Dosen Universitas Abdul Rab Pekanbaru Riau

Email: *lp2muinsuska@yahoo.com*

Abstract:

The dissent among the internal and external of religious communities essentially not because the divergence of religious concept. It appears because different methodology and logical thinking among the intellectuals that influence the people in vast dimensions. The differences of logical thinking will impact the different product of thought and religious activities. Among others is the different of normativity and historicity methods and logical thinking. Throughout the course of history, both logic collide each other. So the effort to integrate this both logic absolutely necessary for the advancement of development of religious studies in the future.

Key words: *Logic, Normativity, Historicity*

Pendahuluan

Kajian studi agama di era digital ditandai dengan semakin menjamurnya berbagai macam perspektif dalam memahami agama. Hal ini dimulai sejak adanya *diferensiasi* yang tegas antara agama dan studi agama. Agama sebagai *din* menyangkut ajaran-ajaran yang berisikan formalisasi syari’at yang terdiri dari lima rambu-rambu dasar yang tidak akan pernah berubah: *haram, makruh, sunnah, mubab, dan wajib*. Sementara menurut beberapa perspektif, persoalan studi agama menyangkut berbagai aspek terlepas dari batasan dan ketentuan formalisasi syari’at. Implikasinya tidaklah mengherankan jika muncul puluhan perspektif dalam memahami agama dalam studi agama. Hal ini ditandai

dengan banyaknya upaya *me-reform* dan *me-redefenisi* term-term keagamaan bahkan kasus-kasus

hangat keagamaan. Banyak kalangan yang melepaskan sayap kebebasan perspektifnya dengan memahami agama dalam *frame* studi agama. Ditambah lagi dengan *neo paradigm* bahwa agama kini tidak hanya sebagai ritual serta hubungan antara hamba dan *sang Khalik* saja, melainkan agama diletakkan pada satu nalar baru, yaitu agama sebagai sebuah diskursus. Implikasi dari *neo paradigm* ini¹ meletakkan agama pada posisi setara dengan ilmu-ilmu sosial dan

¹ Amin Abdullah. (2010). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46

humaniora, tanpa memarginalkan agama sebagai ritualitas yang senantiasa berlangsung. Walaupun dalam beberapa dekade terakhir ini, upaya penyetaraan ini mengakibatkan hilangnya esensi agama sebagai sebuah ajaran dan ritual. Upaya mengartikulasikan agama menjadi sebuah diskursus yang *debatable* dan *arguable* seringkali menimbulkan *phobia psikologis* di berbagai kalangan, baik kalangan intelektual, maupun masyarakat secara umum. Upaya mendobrak formalitas agama melalui ekstremisme nalar lama yang rigid, kaku dan cenderung skripturalis tentu perlu dilakukan dengan syarat tidak mengeliminir kesaklaran sebuah agama. Implikasinya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan cara pandang dalam memahami agama sebagai sebuah diskursus. Di antara nalar studi agama itu adalah nalar normativitas dan historisitas.

Disadari atau tidak, perkembangan teknologi dan pesatnya ilmu pengetahuan serta majunya arus perkembangan ilmu-ilmu sosial memaksa kita untuk tidak hanya mendekati agama melalui pendekatan *teologis-normativ* belaka. Adanya logika berpikir normativitas dan historisitas dalam studi agama belakangan ini bisa memunculkan banyak manfaat demi perkembangan konstruksi agama ke depan. Namun, pada sisi lain perbedaan *tools* dalam bentuk logika berpikir ini bisa berimplikasi kepada terjadinya jurang pemisah antara *mazhab* normativ dan *mazhab* historis. Jika tidak disikapi dengan benar akan menimbulkan ekstremisme pada masing-masing *mazhab*.

Tulisan ini berupaya untuk mengadakan hubungan dialogis antara dua *mazhab*,

normativitas dan historisitas sehingga terjalannya proses integrasi dan upaya saling melengkapi di antara dua sudut pandang ini. Dengan harapan, proses integrasi antara dua nalar ini bisa mengakomodir adanya jurang pemisah antara kaum *teolog-normativ* dan *empiris-historis* yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Tulisan ini juga merupakan rangkaian analisis bahwa perbedaan yang ada bukanlah karena konsep dan konten keberagamaan yang berbeda, namun perbedaannya ada pada alat atau metodologi dalam meramu studi keagamaan.

Problem Psikologis Ummat Islam dalam Memahami Agama

Masyarakat majemuk atau *plural society* adalah dinamika alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam berbagai macam perbedaan antarbudaya, agama, suku, dan bahasa, namun juga perbedaan intern agama, budaya, suku, dan bahasa. Di dalam agama yang satu saja, sebut saja agama Islam, juga terjadi pluralitas pemikiran dan pemahaman. Banyaknya jumlah masyarakat Islam dengan kitab suci yang sama ternyata tidak mampu mengakomodir persatuan metodologi berpikir umat Islam. Sehingga yang terjadi adalah terjadinya polarisasi dan diferensiasi umat dalam memahami persoalan keagamaan. Perbedaan cara pikir menghasilkan produk pikir yang berbeda dan penyikapan nilai-nilai keagamaan yang berbeda pula.

Yang penulis maksud dengan problem psikologis umat Islam dalam memahami agama di sini adalah terjadinya benturan

pemikiran dengan *tools* yang berbeda. Bahkan tidak jarang metodologi dalam memahami ajaran agama terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrem. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Relasi antara ahli kalam dan filosof Muslim tidak pernah bersahabat, termasuk terjadinya polarisasi antara teolog dan ahli fiqh, golongan yang menjalankan ajaran agama dengan syari’at saja dan hakikat saja, antara Islam formatif dan Islam substantif, antara kaum esensialis dan kaum eksistensial. Hal ini senantiasa terjadi dalam pergumulan keilmuan Islam. Patut dipahami bahwa pergumulan ini akan senantiasa terjadi jika nalar yang digunakan tidak bisa berdamai sepanjang lintasan sejarah. Masing-masing nalar yang saling menuduh bahwa lawannya terlalu kaku ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan pun adalah logika yang kaku. Tidak ada dialog dan upaya *mix and match* antara dua nalar tersebut. Implikasinya penyakit *taqdis al afkar addiniy* ini mengakibatkan kemunduran dan kebingungan di dalam internal umat Islam. Bila tidak diselesaikan, umat akan semakin kebingungan dan para intelektual akan senantiasa sibuk dengan persoalan yang belum tentu layak untuk dipersoalkan. Hal ini terbukti dengan terjadinya perbedaan pembacaan dua kubu ini terhadap tema-tema keagamaan yang ada. Sebut saja mengenai kasus perkawinan lintas agama. Kaum normativ mempertahankan pengharaman perkawinan lintas agama dengan perspektif *tekstualis-normativ teologisnya*. Namun, kaum historis juga mengeluarkan argumentasi dengan

perspektif historisnya. Di antara nalar historis yang digunakan sejalan dengan apa yang dikatakan seorang profesor studi Islam, Musdah Mulia: “bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rabmah*) dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab”. Berdasarkan kajiannya terhadap QS. ar-Rum: 21; az-Zariyat: 49; dan Yasin: 36, beliau menyimpulkan: “Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (*jenis kelamin sosial*). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Ketika beliau ditanya: “Apakah dengan menjadi seorang lesbian seseorang kehilangan agamanya?” Ia mengatakan: “Setiap manusia, apapun orientasi seksualnya sangat potensial untuk menjadi religius”. Musdah juga menyayangkan adanya pandangan dari kalangan masyarakat beragama bahwa pelaku homoseksual, lesbian, biseksual, dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang.

Dampak negatif dari pembacaan dengan *tools* yang berseberangan ini mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya *truth claim* pun akan terus berlanjut. *Truth claim* antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini.

Tentunya dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi

pada pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari “esensi” ke “eksistensi”, dari “doktrin” ke “sosiologis”. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka.

Nalar Normativitas

Dialektika dalam memahami studi agama yang bernada normativitas tentunya didukung oleh agamawan, teolog, ahli fiqh, dan ahli tafsir klasik. Dengan nada penafsiran tekstual, logika ini masih diterima di berbagai kalangan. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, nalar normativ mulai menampakkan kemandulannya dan mendapat pertentangan oleh beberapa ilmuwan Muslim yang menjuluki pembacaan normativ dengan pembacaan yang *absurd*, kaku, dan *rigid* maupun absolut. Pembacaan normativ mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil *istinbat* dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran al-Qur’an *ala* klasik, misalnya metode tafsir *ijmali*, *tahlili*, *maudhu’i*, dan sebagainya. Metoda tafsir al-Qur’an ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti *shaleh*, *dhabit*, dan semisalnya.

Dalam bahasa lain dalam studi penafsiran Abid al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metoda *bayani*. Metoda *bayani*, yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan *istinbat*. Baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks.

Problematika sosial kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari *point of view* masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. *Point of view* ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam bentuk syariat yang telah rigid. Implikasinya, pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada *term* halal-haram, boleh-tidak boleh, pahala-dosa, surga-neraka. Perputaran dalam wilayah ini secara ekstem akan mengakibatkan iklim justifikasi-justifikasi kebenaran antar dan inter masyarakat Islam. Terjadinya justifikasi ketaatan dan tidak taat kepada *the other* tidak bisa dihindari. Akibatnya upaya logika berpikir ekstremisme normativ menghantarkan masyarakat kepada ketegangan-ketegangan berpikir. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun, dalam perjalanannya tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Di antara sekian banyak kendala logika normativitas ini ialah sulitnya mengatur realitas yang *complicated* dengan teks yang diam (*quite*) dan realitas yang senantiasa mengalami perkembangan. Pembacaan terhadap teks bisa saja dilakukan. Namun, upaya meng*compare* dengan realitas akan sulit dilakukan. Nalar ekstremisme normativ ini akan mengantarkan Islam sebagai sebuah kajian saja dan tidak mampu mengantarkan Islam sebagai *problem solving* di tengah problematika kehidupan yang *dimensional-progresif-fluktuatif*.

Adapun ciri logika berpikir ekstremis normativ adalah:

1. Menjadikan teks sebagai sumber hukum (*masdarul hukm*) yang tidak bisa diganggu gugat.
2. Menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan.
3. Teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks.
4. Bergerak pada ranah halal-haram, baik-buruk, surga-neraka.

Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normativ adalah:

1. Anti realitas. Berpikir linier hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan *nash*. Padahal kehidupan manusia terdiri dari berbagai macam *variable* yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang.
2. Nalar normativ sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis hingga pada tataran ekstrem mereka tidak akan menerima logika kontekstualis.
3. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa (*lughab, language*). Namun, pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik-buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normativ akan berdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi interpretasi.

Nalar Historisitas

Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai

realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai *hardcore*. Saat ini kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Pembacaan dengan logika normativ tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Implikasinya, agama menjadi *unaplicable*. Tidak heran, agama yang dahulu “verb” kini hanya sekedar “noun” saja. Agama yang dahulu “aktif” kini menjadi “pasif”. Agama yang dahulu sebagai “hakim”, menjadi “dihakimi”. Berdasarkan fenomena ini, maka pembacaan ulang mengenai realitas keagamaan dengan formasi logika berpikir baru mutlak dilakukan.

Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya (sosiologi), kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), dan pemenuhan ketenangan jiwa (psikologis), serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani (ekonomi). Dengan *multidimensional approaches* ini diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas.

Menurut Amin Abdullah, pembacaan historisitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Historisitas memandang Islam lebih *aplicable* dan mampu *men-transfrom* antara data dan realita, antara *pure science* dan *applied sciens* dan dari *esensi* menuju *eksistensi*.

Arkoun² menyatakan bahwa pendekatan historisitas sangat penting untuk menantang

² Arkoun, Mohammed. (2002). *The Unthought In contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Book. Hlm. 42

segala bentuk pensakralan dan penafsiran *transenden normatin*.

Historicity is not just an intellectual game invented by wesernes, but concern the human condition since the emergenci of man on this earth. There is no other way of interpreting any type, any level of what we call revelation outside the hisoricity of its emergence, its development through history and its changing functions under the preasure of history as we have already shown.

Arkoun mengambil metode ijtihad sebagai metode baru untuk mengadakan kajian studi keagamaan yang berbeda. Metode ini bisa merobohkan cara berpikir normativ yang rijid dan skripturalis³.

Hal ini diperkuat dalam buku *The concept of Authority in Islamic Thought* yang mengartikulasikan bahwa historisitas adalah sebuah dimensi kebenaran yang dibentuk dengan alat, postulat, konsep, dan defenisi yang selalu berubah.⁴

Kritik tajam terhadap logika normativitas juga banyak dilontarkan oleh beberapa pakar ilmuwan Muslim kontemporer antara lain Muhammad ‘Abid al Jabiri (1986), Nashr Hamid Abu Zayd⁵, Muhammad Syahrur (1990), dan Abdullah Ahmad Na’im (1990). Fazlur Rahman (1982: 37,38,150, dan 151) mencoba mengkritisi pendekatan normativ yang

cenderung mengulang-ngulang dan literatur bernada klasik serta tidak ditemukannya *bulding* keilmuan dengan gagasan baru. Rahman adalah salah satu ilmuwan yang melakukan analitik akademik dengan memaparkan secara jelas antara nalar “normativ” dan nalar “historis”. Ia ingin menawarkan Islam baru yang lebih kritis dan tidak terkurung dalam pemikiran dan tawaran-tawaran konsep normativ lama yang akan menjadi jeruji bagi pengembangan keilmuan ke depan⁶.

Dalam terminologi Thomas Kuhn (1970: 23-24, 92-110) juga dapat diambil rasionalisasi bahwa umat telah terjebak ke dalam nalar “normal science” dan bukan bergerak ke “revolutionary science”. Hal ini juga didukung oleh Imre Lakatos⁷ yang mengatakan bahwa mengapa ilmu-ilmu keislaman terjebak dalam kekakuan internal, dan tidak senantiasa difalsifikasi, dikritisi dan di-reformulasi.

Dengan memperhatikan dan merangkum pendapat beberapa ilmuwan Muslim kontemporer tersebut, menurut Arkoun (1990: 24-29) terlihat bahwa kerinduan dan keinginan dari kalangan ilmuwan untuk merekontstruksi studi keislaman dengan mentransplantasi metodologi-metodologi yang ada. Upaya

³ Arkoun, Mohammed. (1988). *The Concept of Authority in Islamic Thought: La bukma illa lillah in Islam, State and Society*. Editor K. Ferfinand dan M. Mozaffer, London: Curzon Press. Hlm. 37.

⁴ Ibid.,

⁵ Abu Zayd, Nashr Hamid. (1993). *Naqd al-Kitab al-Dini*. Cairo: Sina li al-Nashr, hlm. 93.

⁶ Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of Intelektual of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: The University of Chicago Press. Hlm. 47.

⁷ Lakatos, Imre. (1970). *Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*, dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave (ed.). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 132-138.

rekonstruksi ini kelihatannya menjadi *big dream* para ilmuwan ini dengan analisis dan model riset baru.

Logika historisitas dalam memahami wacana keilmuan Islam lepas dari formalisasi dan ketentuan rigid. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengadakan pembacaan ulang dengan melihat problematika yang ada secara konteks di tengah masyarakat, kemudian mengkaji dalil yang ada di dalam *nash* serta berusaha mengkontekstualisasikan antara fakta dan *nash*. Logika historisitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Upaya ini ada dengan harapan agama bisa kembali hidup dan *compatible* dalam menjawab realitas.

Realitas logika berpikir historisitas memandang bahwa realitas adalah unit dan zona yang perlu diperhitungkan. Realitas dengan berbagai pendekatan mesti didekati dengan *multidimensional approaches*. Nalar historisitas menjadikan fakta dan problem sebagai *hardcore*. Dengan metode *problem best learning* maka dibutuhkan *active learning in multi perspective* dalam memahami fakta. Pada intinya, upaya perluasan studi agama dalam *research program* mendorong kemajuan ilmu-ilmu keislaman di dalam kawasan historis merupakan cara tepat untuk mengadakan rekonstruksi dan reformulasi ilmu-ilmu keislaman di era modern ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila adanya *transplantasi* nalar lama menjadi nalar baru.

Adapun ciri logika historisitas adalah:

1. Melihat fakta sebagai *hardcore* dengan *problem best thinking*. Bermula dari fakta

menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung.

2. Mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa *multi intepretasi, debatable*, bisa *reform* dan *arguable* serta *aplicable*.
3. Meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya.

Kekurangan historisitas ekstrem:


1. Menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Dalam tahap ekstrem, nalar historisitas bisa mengantarkan kepada apatis dan *unaware* kepada *nash-nash* keagamaan, sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau.
2. Ekstremisme nalar *empirik-historis* dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrem, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Misalnya, pendekatan keagamaan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis melihat agama dengan cara pandang sosial belaka. Sehingga agama menjadi hilang kesakralannya. Cara pandang yang ekstrem pada akhirnya mengantarkan agama menjadi hanya sekedar fenomena sosial belaka. Kesucian normativitasnya menjadi kehilangan kendali. Analisis ini didukung oleh

Sayyid Husein Nashr⁸ yang mengatakan bahwa pendekatan keagamaan dengan metode *empirik-historis* akan mengantarkan manusia kepada kegersangan agama.

4. Pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keragu-raguan menuju karagu-raguan lain. Karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadinya perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Pada akhirnya perbedaan pendekatan ini akan mengantarkan umat menuju titik keragu-raguan kepada keragu-raguan lain.

Upaya Mendamaikan Nalar Normativitas dan Historisitas

Logika Integralistik



Normativitas

Historisitas

Agama dalam studi agama memiliki dimensi yang luas. Karena keluasannya perbedaan perspektif adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Namun, yang menjadi sangat problematik adalah ketika

perbedaan perspektif dijadikan sebagai sandungan untuk saling menguasai ekstremisme paradigma masing-masing. Tanpa sadar kaum historisitas yang selalu menyuarakan toleransi selalu menyalahkan kaum normativ dan sebaliknya. Kaum historisitas senantiasa menyinggung bahwa nalar normativ sama artinya dengan *taqdis al afkar*. Padahal secara tidak langsung upaya *taqdis al afkar* juga dialami oleh kaum historisitas ketika ia melepaskan kritik kepada kaum normativ.

Di era sekarang tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan apalagi sebagai *problem solving* kehidupan manusia.
2. Upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada.
3. Antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan.
4. Selain upaya tersebut di atas mesti ada batasan-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan.

⁸Nashr, Sayyed Hosein. (1988). *Knowledge and the Sacred*. Lahore: Suhall Academy. Hlm. 79-95.

Upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama-agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks.

Logika Integralistik dalam Harapan

Dua model pendekatan agama di atas, menurut hemat penulis sangat relevan bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat majemuk seperti sekarang ini. Saat setiap pendapat dan keinginan tidak dapat dibendung, maka saat itu pula ruang-ruang perspektif terbuka lebar, khususnya dalam studi keagamaan. Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa pendekatan agama jenis apapun jika tidak akan pernah dapat secara tuntas menjawab problematika keberagaman. Hal ini dikarenakan realitas berkembang cepat, sedangkan teori tertinggal jauh di belakang. Namun, dua pendekatan di atas, baik pendekatan *teologi-normativ* maupun pendekatan *empiris-historis* berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Setiap jenis pendekatan agama adalah *debatable, argueable*, dan bersifat *aspektual* sekaligus *dimensional* sehingga sangat jauh dari muatan *holistik*. Ditambah lagi dengan kesadaran bahwa doktrin teologis yang menjadi *hard core* teolog sulit dapat dipisahkan dengan tradisi implementatif pada dimensi *human construction* yang semula dipengaruhi oleh perjalanan sejarah sosial-ekonomi yang sangat panjang.

Pada akhirnya, idealnya di dalam diri para ilmuwan telah terjadi internalisasi

antara logika normativitas dan historisitas ini.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan beberapa poin di atas jelaslah bahwa idealnya adanya usaha *open ended* antara nalar normativitas dan historisitas dengan nalar baru yang dinamakan *nalar integral* sehingga masing-masing nalar tidak lagi memiliki *protectin belt* dan upaya saling sadar bahwa semuanya adalah bagian dari *the body of knowledge* yang tidak bisa dipisahkan. Selagi ilmu-ilmu agama dalam studi keislaman dapat disebut sebagai “*science*”, maka penulis berpendapat bahwa usaha untuk mempertemukan teori-teori dan metodologi ilmiah dengan berbagai macam bangunan ilmu keislaman adalah suatu langkah yang perlu untuk dilakukan, sehingga terciptanya kreativitas dialogis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan *the body of knowledge*.

Daftar Kepustakaan

- Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Mafhum al-nass: dirasab al 'Ulum al-Qur'an*. Cairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kitab, 1990.
- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Naqd al-Kitab al-Dini*. Cairo: Sina li al-Nashr, 1993.

- al-Jabiri, Muhammad, ‘Abid, *Bunyab al-‘aql al-‘arabi al-Islami: Dirasah Tablīyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fī Thaqafah al-‘Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1986.
- Arkoun, Mohamad. *al Fikr al-Islami: Naqd wa Ijthiad*. terjemah komentar Hasil Salih. London: Dar al Saqi, 1990.
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam Today dalam Mapping Islamic Studies: Geneologi, Continuity and Change*. Editor Azim Nanji. Berlin: Mouton De Gruyter, 1997.
- Arkoun, Mohammed. *The Concept of Authority in Islamic Thought: La hukma illa lillah in Islam, State and Society*. Editor K. Ferfinand dan M. Mozaffer, London: Curzon Press, 1988.
- Arkoun, Mohammed. *The Unthought In contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Book, 2002.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Lakatos, Imre. *Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*, dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave (ed.). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Na’im, Abdullah Ahmad, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Nashr, Sayyed Hosein. *Knowledge and the Sacred*. Lahore: Suhall Academy, 1988.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of Intelektual of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah*. Damascus: al-Ahali, 1990.